



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2015/PN Stb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFIANTA SEMBIRING ALIAS ALFIN
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/tgl. Lahir : 21 tahun/ 26 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jalan T.Amir Hamzah No.26 Kelurahan Pekan Tanjung Pura,
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat .
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Mei 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Syarial, SH Advokat /Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Syarial & Associates, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, atas nama perkara Terdakwa Alfianta Sembiring Alias Alfin;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat perihal penetapan hari sidang;
4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa ALFIANTA SEMBIRING ALS ALFIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagai mana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANTA SEMBIRING ALS ALFIN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,02 gr ,dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim,
 - 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat shabu yang dilelehkan ,
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastikSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar ia dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan : Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Alfianta Sembiring als Alfin pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jl. Karantina Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya- tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,02 gr perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wib, saksi Brigadir Sukiardi selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu di Jalan Karantina Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, lalu saksi Brigadir Sukiardi bersama-sama dengan saksi Aiptu Abu Thaibah dan saksi Aiptu Timbul Sitanggang berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut yang berjarak sekira 1 (satu) km dari Polsek Tanjung Pura.

— Bahwa sekira pukul 23.45 sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama HERI (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang menghisap shabu-shabu, secara diam-diam saksi Aiptu Abu Thaibah dan saksi Aiptu Timbul Sitanggang mendekati terdakwa, namun HERI (DPO) melihat kedatangan para saksi dan melarikan diri, sedang terdakwa yang sedang menggunakan shabu-shabu berhasil ditangkap, lalu para saksi melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi shabu-shabu dilelehkan, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman lassegar dan 1 (satu) buah mancis warna hijau terdakwa yang diakui oleh terdakwa dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu, terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 .sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Heri (DPO) yang menanyakan kapan terdakwa pulang dari asrama, oleh terdakwa menjawab “ nanti malam “, karena terdakwa hendak melihat ibunya berangkat umroh, sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta izin keluar asrama untuk pulang kerumah orangtuanya di Tanjung Pura, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Tanjung Pura dengan menumpang betor, sekira pukul 22.30 wib terdakwa tiba di Tanjung Pura dan langsung menghubungi Heri yang menyuruh terdakwa datang ke Jalan Karantina Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura. Sesampainya di Jalan Karantina Heri mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan berkata “fin ayo CK CK”, oleh terdakwa langsung memberikan uangnya sejumlah Rp. 50.000,- kepada Heri untuk membeli shabu-shabu, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Heri kembali dengan membawakan 1 (satu) paket kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabudan bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, selanjutnya Heri mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirekyang disambungkan dengan pipet yang ada di bong, lalu membakar kaca pirek tersebut, selanjutnya Heri menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Heri memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis, setelah shabu-shabu habis terdakwa mengambil lagi yang ada dalam plastik kecil tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirek, membakar kaca pirek tersebut dan menghisap shabu-shabu tersebut, namun shabu-shabu tersebut belum habis digunakan oleh terdakwa dan Heri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisi shabu-shabu seberat 0,02 gr, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 4402/NNF/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa Alfianta Sembiring als Alfin pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jl. Karantina Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya- tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wib, saksi Brigadir Sukiardi selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu di Jalan Karantina Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, lalu saksi Brigadir Sukiardi bersama-sama dengan saksi Aiptu Abu Thaibah dan saksi Aiptu Timbul Sitanggang berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut yang berjarak sekira 1 (satu) km dari Polsek Tanjung Pura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.45 sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama HERI (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang menghisap shabu-shabu, secara diam-diam saksi Aiptu Abu Thaibah dan saksi Aiptu Timbul Sitanggang mendekati terdakwa, namun HERI (DPO) melihat kedatangan para saksi dan melarikan diri, sedang terdakwa yang sedang menggunakan shabu-shabu berhasil ditangkap, lalu para saksi melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi shabu-shabu dilelehkan, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah mancis warna hijau terdakwa yang diakui oleh terdakwa dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu, terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Heri (DPO) yang menanyakan kapan terdakwa pulang dari asrama, oleh terdakwa menjawab "nanti malam", karena terdakwa hendak melihat ibunya berangkat umroh, sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta izin keluar asrama untuk pulang kerumah orangtuanya di Tanjung Pura, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Tanjung Pura dengan menumpang betor, sekira pukul 22.30 wib terdakwa tiba di Tanjung Pura dan langsung menghubungi Heri yang menyuruh terdakwa datang ke Jalan Karantina Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura. Sesampainya di Jalan Karantina Heri mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan berkata "fin ayo CK CK", oleh terdakwa langsung memberikan uangnya sejumlah Rp. 50.000,- kepada Heri untuk membeli shabu-shabu, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Heri kembali dengan membawanya 1 (satu) paket kecil shabu-shabudan bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, selanjutnya Heri mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek yang disambungkan dengan pipet yang ada di bong, lalu membakar kaca pirek tersebut, selanjutnya Heri menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Heri memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis, setelah shabu-shabu habis terdakwa mengambil lagi yang ada dalam plastik kecil tersebut, memasukkannya kedalam kaca pirek, mebakar kaca pirek tersebut dan menghisap shabu-shabu tersebut, namun shabu-shabu tersebut belum habis digunakan oleh terdakwa dan Heri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisi shabu-shabu seberat 0,02 gr, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 4402/NNF/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah hadir secara sah dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. BRIGADIR SUKIARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tanjung Pura.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wib, saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu di Jalan Karantina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Aiptu Abu Thaibah dan Aiptu Timbul Sitanggang berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut yang berjarak sekira 1 (satu) km dari Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa sekira pukul 23.45 sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama HERI (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang menghisap shabu-shabu, secara diam-diam teman saksi yaitu Aiptu Abu Thaibah dan saksi Aiptu Timbul Sitanggang mendekati terdakwa, namun HERI (DPO) melihat kedatangan para saksi dan melarikan diri, sedang terdakwa yang sedang menggunakan shabu-shabu berhasil ditangkap;
- Bahwa lalu para saksi melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi shabu-shabu dilelehan, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui alat-alat tersebut dipergunakan untuk menghisap shabu- shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. AIPTU TIMBUL SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tanjung Pura.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wib, saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu di Jalan Karatina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Aiptu Abu Thaibah dan Brigadir Sukiardi berangkat dan melakukan pengecekan ke tempat tersebut yang berjarak sekira 1 (satu) km dari Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa sekira pukul 23.45 sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama temannya yang bernama HERI (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang menghisap shabu-shabu, secara diam-diam saksi dan Aiptu Abu Thaibah mendekati terdakwa, namun HERI (DPO) melihat kedatangan para saksi dan melarikan diri, sedang terdakwa yang sedang menggunakan shabu-shabu berhasil ditangkap;
- Bahwa lalu para saksi melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi shabu-shabu dilelehkan, 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa terdakwa mengakui alat-alat tersebut dipergunakan untuk menghisap shabu- shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ,sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Heri (DPO) yang menanyakan kapan terdakwa pulang dari asrama, oleh terdakwa menjawab “nanti malam “, karena terdakwa hendak melihat ibunya berangkat umroh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta izin keluar asrama untuk pulang kerumah orangtuanya di Tanjung Pura, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Tanjung Pura dengan menumpang betor, sekira pukul 22.30 wib terdakwa tiba di Tanjung Pura dan langsung menghubungi Heri yang menyuruh terdakwa datang ke Jalan Karantina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa sesampainya di Jalan Karantina Heri mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan berkata, "fin ayo CK CK", oleh terdakwa langsung memberikan uangnya sejumlah Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) kepada Heri untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Heri kembali dengan membawaa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- Bahwa selanjutnya Heri mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek yang disambungkan dengan pipet yang ada di bong, lalu membakar kaca pirek tersebut;
- Bahwa kemudian Heri menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Heri memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis;
- Bahwa setelah shabu-shabu habis terdakwa mengambil lagi yang ada dalam plastik kecil tersebut, memasukkannya kedalam kaca pirek, mebakar kaca pirek tersebut dan menghisap shabu-shabu tersebut, namun shabu-shabu tersebut belum habis digunakan oleh terdakwa dan Heri, tiba-tiba datang petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa Heri berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,02 gr ,dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim,
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat shabu yang dilelehkan ,
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat bukti yaitu:

- Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 4402/NNF/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 23.45 wib, saksi Brigadir Sukiardi dan Timbul Sitanggang selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa benar para saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu di Jalan Karatina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ,sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Heri (DPO) yang menanyakan kapan terdakwa pulang dari asrama, oleh terdakwa menjawab “ nanti malam “, karena terdakwa hendak melihat ibunya berangkat umroh;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta izin keluar asrama untuk pulang kerumah orangtuanya di Tanjung Pura, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Tanjung Pura dengan menumpang betor, sekira pukul 22.30 wib terdakwa tiba di Tanjung Pura dan langsung menghubungi Heri yang menyuruh terdakwa datang ke Jalan Karantina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Karantina Heri mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan berkata "fin ayo CK CK", oleh terdakwa langsung memberikan uangnya sejumlah Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) kepada Heri untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian Heri kembali dengan membawwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- Bahwa benar selanjutnya Heri mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek yang disambungkan dengan pipet yang ada di bong, lalu membakar kaca pirek tersebut;
- Bahwa benar kemudian Heri menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Heri memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis;
- Bahwa benar setelah shabu-shabu habis terdakwa mengambil lagi yang ada dalam plastik kecil tersebut, memasukkannya kedalam kaca pirek, mebakar kaca pirek tersebut dan menghisap shabu-shabu tersebut, namun shabu-shabu tersebut belum habis digunakan oleh terdakwa dan Heri, tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa Heri berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan;
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,02 gr, dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat shabu yang dilelehkan, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 4402/NNF/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 112 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ATAU Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian Hakim Ketua akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa yang terbukti yaitu dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah terdakwa bernama ALFIANTA SEMBIRING Alias ALFIN, dengan identitas selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur tanpa hak dan Sub unsur melawan hukum, oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 23.45 wib, saksi Brigadir Sukiardi dan Timbul Sitanggang selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu polisi menangkap Terdakwa ditempat kejadian telah menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,02 gr ,1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat shabu yang dilelehkan ,1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak menggunakan Ganja tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa saksi Brigadir Sukiardi dan Timbul Sitanggang selaku anggota Polsek Tanjung Pura sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 23.30 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu di Jalan Karatina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ,sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Heri (DPO) yang menanyakan kapan terdakwa pulang dari asrama, oleh terdakwa menjawab “ nanti malam “, karena terdakwa hendak melihat ibunya berangkat umroh;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa minta izin keluar asrama untuk pulang kerumah orangtuanya di Tanjung Pura, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Tanjung Pura dengan menumpang betor, sekira pukul 22.30 wib terdakwa tiba di Tanjung Pura dan langsung menghubungi Heri yang menyuruh terdakwa datang ke Jalan Karantina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Karantina Heri mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan berkata "fin ayo CK CK", oleh terdakwa langsung memberikan uangnya sejumlah Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) kepada Heri untuk membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Heri kembali dengan membawwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Heri mengambil shabu-shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek yang disambungkan dengan pipet yang ada di bong, lalu membakar kaca pirek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Heri menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu Heri memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis dan setelah shabu-shabu habis terdakwa mengambil lagi yang ada dalam plastik kecil tersebut, memasukkannya kedalam kaca pirek, mebakar kaca pirek tersebut dan menghisap shabu-shabu tersebut, namun shabu-shabu tersebut belum habis digunakan oleh terdakwa dan Heri, tiba-tiba datang petugas langsung menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa Heri berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4402/NNF/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut sebelum ditangkap oleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dimana selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan penghapus hukum dalam diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah patut dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada didalam tahanan sejak proses penyidikan, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna menjalani pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patutlah Terdakwa diperintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal berisi narkotika jenis shabu seberat 0,02 gr ,telah habis untuk Labkrim
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat shabu yang dilelehkan ,
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik,

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dihukum, maka Terdakwa patutlah dibebani membayar biaya perkara ini, sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat UU.RI no : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal dan maksimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Ketua menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTA SEMBIRING Alias ALFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal berisi narkotika jenis shabu seberat 0,02 gr ,habis untuk pemeriksaan Labkrim.
 - 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat shabu yang dilelehkan ,
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik ,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, oleh NURHADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, SH,MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH.,MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH.

Panitera Pengganti ,

RAMSUDDIN SYAH